



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR, CALON PEMBANTU REKTOR,
CALON DEKAN DAN CALON PEMBANTU DEKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan budaya akademik dan efektifitas manajemen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN);
 - b. bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) sebagaimana diatur dalam Statuta Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri, dipandang perlu untuk ditinjau dan diganti dengan tata cara pemilihan Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR, CALON PEMBANTU REKTOR, CALON DEKAN DAN CALON PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.**

BAB I SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 1

Syarat-syarat Calon Rektor adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun;
- c. Berpendidikan Strata Tiga (S-3);
- d. Menduduki jabatan fungsional setingkat/lebih rendahnya Lektor Kepala;
- e. Pernah memegang jabatan tambahan seperti Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/ universitas;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter;
- g. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis;
- h. Memiliki *Track record* dan kepribadian yang baik;
- i. Memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
 1. peningkatan mutu lulusan IAIN/ UIN selama periode kepemimpinannya ke depan;
 2. peningkatan kreativitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;
 3. penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami dan ilmiah;
 4. peningkatan kualitas dosen dan staf; dan
 5. pelaksanaan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas program.

Pasal 2

Tata Cara Pemilihan Calon Rektor :

- a. Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh senat berdasarkan tata tertib pemilihan;
- b. Tata tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Rektor diatur/ditetapkan oleh senat institut/universitas;
- c. Setiap anggota Senat dapat mengajukan 1 (satu) nama Calon Rektor;
- d. Setiap anggota Senat, memilih 1 (satu) dari Calon Rektor yang diajukan pada Pemilihan Rektor;
- e. Senat menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektor yang mendapat perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga;
- f. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf c, dan menyampaikan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan berita acara pemilihan; dan
- g. Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf f dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal pemilihan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.

BAB II
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN
CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 3

Syarat-Syarat Calon Pembantu Rektor adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Usia maksimal 61 tahun;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2);
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala atau Lektor bagi yang sudah memiliki gelar Doktor (S3);
- e. Pernah memegang jabatan tambahan seperti Dekan/Kepala Pusat/Pembantu Dekan/Ketua/Sekretaris Program Studi atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/universitas;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemeriksa; dan
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor secara tertulis.

Pasal 4

Tata Cara Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Pembantu Rektor:

- a. Rektor menyampaikan nama-nama Calon Pembantu Rektor masing-masing 2 (dua) orang pada setiap jabatan Pembantu Rektor kepada senat untuk dipertimbangkan;
- b. Senat memilih Calon Pembantu Rektor melalui pemungutan suara dalam rapat senat;
- c. Setiap pemilih/anggota senat memilih 1 (satu) nama masing-masing Calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
- d. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf c, dan menyampaikan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam disertai dengan melampirkan berita acara pemilihan.

BAB III
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN
CALON DEKAN

Pasal 5

Syarat-syarat Calon Dekan adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan;
- c. Berpendidikan minimal Magister (S2) untuk lingkungan IAIN, dan berpendidikan Doktor (S-3) untuk lingkungan UIN;
- d. Memiliki kepangkatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala; dan
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan;

- f. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
- g. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
 - 1) peningkatan mutu hasil tri dharma perguruan tinggi di fakultas selama periode kepemimpinannya ke depan ;
 - 2) peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi dan akhlak mulia civitas akademika; dan
 - 3) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 6

Tata Cara Pemberian Pertimbangan Senat Fakultas Untuk Pengangkatan Calon Dekan:

- a. Pemilihan Calon Dekan dilaksanakan oleh Senat Fakultas ;
- b. Tata tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Dekan diatur/ditetapkan oleh senat Fakultas yang bersangkutan;
- c. Setiap anggota Senat Fakultas dapat mengajukan 1 (satu) nama Calon Dekan ;
- d. Setiap anggota Senat memilih 1 (satu) nama Calon Dekan yang diajukan dalam Pemilihan Calon Dekan;
- e. Senat menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Calon Dekan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga;
- f. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan Senat menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf e kepada Rektor; dan
- g. Rektor atas nama Menteri Agama mengangkat salah satu Calon Dekan hasil pemilihan sebagai Dekan.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 7

Syarat-syarat Calon Pembantu Dekan adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan;
- c. Sekurang-kurangnya berpendidikan Magister (S2);
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Dekan; dan
- f. Dapat bekerjasama dengan Dekan.

Pasal 8

Tata cara pemberian pertimbangan Senat terhadap Calon Pembantu Dekan:

- a. Dekan menyampaikan dua nama calon untuk setiap jabatan Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas untuk dipertimbangkan;
- b. Pertimbangan diberikan oleh Senat Fakultas melalui pemungutan suara dalam rapat Senat Fakultas;
- c. Setiap anggota Senat Fakultas memilih satu dari dua nama calon yang diajukan untuk setiap jabatan Pembantu Dekan;
- d. Senat menyampaikan hasil pemilihan Calon Dekan kepada Dekan untuk disampaikan kepada Rektor;
- e. Rektor atas nama Menteri Agama mengangkat Calon Pembantu Dekan yang mendapat suara terbanyak sebagai Pembantu Dekan.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat-syarat, dan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan, sebagaimana diatur dalam :
 - a. Keputusan Menteri Agama Nomor 486 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 487 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Sumatera Utara, Medan;
 - c. Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - e. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - f. Keputusan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
 - g. Keputusan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
 - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
 - i. Keputusan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - j. Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Walisongo Semarang;
 - k. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2004 tentang Statuta IAIN Sunan Ampel Surabaya ;
 - l. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2003 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan

m. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Februari 2005 tentang Statuta UIN Malang, dinyatakan tidak berlaku.


(2) Semua Ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat-syarat, dan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan pada IAIN dan UIN yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM DAN KLN
Kepala Bagian Penelaahan dan Suncang
Peraturan Perundang-Undangan,

H. Soefyanto, SH.,MH
NIP. 150 178 799